

URGENSI MANAJEMEN RISIKO PEMILU PADA PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA MASYARAKAT)

Yunita Sakbani

Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: nitalee6881@gmail.com

ABSTRAK. Manajemen risiko Pemilu dipahami sebagai konsep dalam mengelola tugas-tugas yang dinamis dan kompleks untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. Manajemen risiko Pemilu hadir untuk menjamin seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun kandidat dengan tujuan memilih wakil politik mereka. Berbagai potensi risiko yang akan terjadi pada Pilkada 2020 dapat diidentifikasi, dianalisis dan diputuskan melalui penerapan manajemen risiko Pemilu yang baik. Pada saat pandemi *Covid-19* yang sedang berlangsung di seluruh dunia, penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan kepala daerah tetap terselenggara atas tujuan Pemilu demokratis. Pemilu di suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila negara dapat melindungi hak pilih warga negaranya. Pelembagaan manajemen risiko Pemilu merupakan salah satu kajian penting yang dapat ditawarkan dalam desain kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia, guna tetap bisa melindungi hak pilih warga untuk memilih kandidatnya. Oleh karena itu Manajemen Risiko Pemilu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu sehingga bukan lagi sekedar responsif terhadap risiko atau tantangan di lapangan, akan tetapi dapat melakukan pencegahan maupun mengambil tindakan tepat atas risiko yang ditimbulkan dalam setiap proses tahapan pemilihan.

Kata kunci: Manajemen Risiko Pemilu; Perlindungan Hak Pilih; Pandemi Covid 19

ABSTRACT. Election risk management is recognized as the concept of managing dynamic and complex tasks to take preventive and mitigation actions. Election risk management is here to ensure that all citizens can participate both as voters and candidates with the aim of electing their political representatives. The various potential risks that will occur in the 2020 Pilkada can be identified, analyzed and decided through the implementation of good election risk management. At the time of the Covid 19 pandemic that was taking place around the world, the implementation of elections and regional head elections had to be held above the objectives of democratic elections. An election in a country can be said to be democratic if the state can protect the voting rights of its citizens. Election Risk management institutionalization is one of the important studies that can be offered in the design of election management institutions in Indonesia, in order to protect the voting rights of citizens to elect their candidates. Therefore, Election Risk Management is an important part that must be considered by election administering institutions so that it is no longer responsive to risks or challenges in the field, but can prevent or take appropriate action on the risks posed by each election process.

Key words: Electoral Risk Management; Protection of Voting Rights; Covid Pandemic 19

PENDAHULUAN

Momentum Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, merupakan Pilkada pertama di tengah pandemi *Covid-19*. Untuk itu, pemerintah menerbitkan aturan teknis dan norma penyelenggaraan Pilkada melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Terbitnya Perppu tersebut menjadi landasan hukum atas penundaan waktu pelaksanaan Pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada September 2020 menjadi Desember 2020. KPU bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri kemudian menetapkan bahwa Tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020 yang ditunda dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini tertuang dalam keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020.

Pro dan kontra terhadap keputusan KPU tersebut hingga saat ini masih hangat diperbincangkan mengingat wabah *Covid-19*

di Indonesia belum menunjukkan tanda akan berakhir. Akibat surat keputusan KPU tersebut seluruh elemen masyarakat, mulai dari pegiat Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, akademisi, partai politik dll turut memberikan sumbangsih pemikiran dan berbagai argumentasi mengenai penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Beragam pendapat dari elemen masyarakat mendorong KPU membuka ruang komunikasi kepada publik melalui rapat dengar pendapat secara daring yang diikuti oleh sejumlah lembaga dan profesional yang peduli terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non alam Pandemi Covid 19.

Hal utama yang menjadi perhatian oleh berbagai kalangan adalah masalah perlindungan hak pilih warga masyarakat. Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memberikan jaminan perlindungan akan hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih (Santoso, 2006) Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai peraturan yang berlaku.

Hak pilih merupakan sebagian dari hak asasi manusia atau hak politik warga negara (Surbakti, 2018). Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*). Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara—tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu. (Surbakti & et.al, 2011)

Agar warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, maka harus melalui proses pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih. Pada Pemilu 2019, proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dalam kondisi normal. Penyelenggara Pemilu turun langsung untuk memastikan data

pemilih terverifikasi secara faktual. Petugas pemutakhiran data pemilih masih bisa menemui warga secara langsung tanpa protokol kesehatan. Warga pun menerima petugas tanpa rasa khawatir. Berbeda halnya pada situasi pandemi saat ini, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus dilengkapi dengan protokol kesehatan untuk melakukan tugas pencoklitan *door to door* ke rumah warga.

Meskipun sebelumnya PPDP telah menjalani *rapid test* dan dinyatakan non reaktif, namun kondisi di lapangan sangat sulit diprediksi. Masih saja terdapat warga yang tidak mau menemui PPDP karena informasi yang beredar di masyarakat beragam mengenai penularan Covid 19, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berstatus zona merah. Masalah lainnya muncul saat ditemukan PPDP yang positif terpapar virus setelah dilakukan PCR test, seperti contohnya di kabupaten Ponorogo terdapat 3 orang petugas PPDP yang positif terpapar *Covid-19* (Kompas.com, 2020).

Parapetugastersebut diwajibkan melakukan isolasi mandiri. Ini berarti mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu tertentu sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas akurasi data. Data pemilih yang akurat merupakan jaminan bahwa hak pilih warga masyarakat terlindungi. Maka dari itu, akurasi data pemilih menjadi salah satu masalah dan tantangan bagi penyelenggara Pilkada di tengah pandemi *Covid-19*.

Disisi lain, masalah yang harus dihadapi penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 yaitu harus dapat memastikan seluruh pemangku kepentingan pada Pilkada 2020 menaati protokol kesehatan di beberapa tahapan yang melibatkan massa. Tahapan yang paling rawan adalah tahapan Kampanye. Tahapan kampanye ini berlangsung hingga satu hari menjelang masa tenang. Bawaslu mencatat terdapat 375 pelanggaran kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020, meningkat 138 kasus dibandingkan pengawasan pada 26 September hingga 5 Oktober 2020. Pelanggaran protokol kesehatan ini berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona di tengah masyarakat (Prabowo, 2020). Sementara itu, massa yang hadir dalam pertemuan tatap muka pada saat kampanye merupakan warga masyarakat yang

juga akan menyalurkan hak pilih mereka di TPS. Jika tidak diawasi dan diatur dengan regulasi ketat untuk mematuhi protokol kesehatan sama halnya penyelenggara tidak bisa menjamin hak pilih warga negara akan terlindungi hingga hari pemungutan suara.

Selain itu, pada tahapan penyiapan logistik untuk pemungutan suara, seperti pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga dan pendistribusian logistik yang melibatkan pihak luar dan kontak fisik yang intensif, harus secara ketat mematuhi protokol kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mekanisme penyebaran virus Corona bisa melalui percikan air saat seseorang batuk, bersin, bahkan berbicara (*droplets*), melalui udara (*air borne*) dan permukaan yang terkontaminasi (Enervon.co.id, 2020). Ini merupakan masalah sekaligus tantangan bagi penyelenggara Pilkada yang memerlukan perencanaan dan eksekusi keputusan yang cepat dan tepat. Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan aturan teknis secara rinci mengenai tata cara pemungutan suara di TPS pada kondisi pandemi *Covid-19*, penyiapan TPS yang aman dan langkah solutif jika terjadi hal yang tidak terdapat dalam koridor peraturan yang ada. (Enervon.co.id, 2020)

Karena Indonesia tidak menganut sistem pemungutan suara *Absentee Voting* atau *Voting by Mail* dan *Early Voitng*, maka yang menjadi pilihan cara dalam pemungutan suara di TPS adalah mengatur jarak pemilih (*physical distancing*). Penyelenggara harus benar-benar mengawasi setiap pemilih mematuhi protokol kesehatan pada saat di TPS tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya secara mandiri maupun melalui pendamping pemilih. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara karena terbatasnya waktu pemungutan suara yang harus berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dan juga harus memastikan hak pilih warga masyarakat telah terpenuhi.

Masalah dan tantangan lainnya adalah perlindungan hak pilih terhadap pasien *Covid-19* tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit atau pada saat hari H pemungutan suara hasil pemeriksaan seorang pemilih menunjukkan positif *Covid-19*. Dengan waktu terbatas dan menggunakan protokol kesehatan, penyelenggara harus tetap dapat menjamin bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

Dari beberapa potensi masalah dan tantangan diatas, perlindungan hak pilih warga masyarakat tentu menjadi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi *Covid-19* di lapangan. Agar Pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik diperlukan langkah antisipatif dalam penyelenggaraannya yaitu dengan menerapkan suatu manajemen risiko pemilu yang handal. Manajemen Risiko (*Electoral Risk Management*) bertujuan menjamin penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin seluruh warga untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu (IDEA, 2016). Pemilu adalah sebuah kegiatan yang sangat kompleks yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam tahapan, program dan jadwal yang ketat sehingga apabila terjadi penundaan dalam satu kegiatan akan mengganggu atau menyebabkan tekanan pada pelaksanaan seluruh kegiatan selanjutnya.

Definisi manajemen risiko Pemilu yang diusulkan oleh *International IDEA* adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keadaan dari kedua risiko internal dan eksternal untuk proses Pemilu dalam rangka memulai tindakan untuk pencegahan dan mitigasi tepat waktu. (IDEA, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2018) mengenai Pemilu legislatif 2014 di daerah bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo menyebutkan bahwa Merespon dampak bencana, upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo dalam menjamin hak pilih korban dapat dibagi dalam 2 (dua) langkah, yaitu langkah yang tidak terkait langsung dengan tahapan dan langkah yang terkait langsung dengan tahapan. Langkah yang tidak terkait langsung dengan tahapan yaitu, pertama, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan akses informasi yang resmi tentang status kegawatdaruratan dan wilayah terdampak dan pemetaan sebaran jumlah penduduk yang menjadi korban Kedua, melakukan konsolidasi dengan PPK dan PPS. Untuk mendapatkan data pemilih yang meninggalkan wilayahnya yang valid dapat diperoleh dari PPK dan PPS, karena PPK dan PPS yang lebih mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya. Ketiga, melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk menyusun langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

Kemudian langkah yang terkait langsung dengan tahapan. Dilihat dari beberapa tahapan Pertama, tahapan penataan dapil. Kedua, tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. KPU Kabupaten Karo telah melakukan cokolit sebelum bencana erupsi dan mempertahankan kondisi DPT sesuai wilayah administrasi sebelum terjadi bencana. Ketiga, tahapan kampanye, Khusus di Kabupaten Karo, lokasi pengungsian dimungkinkan menjadi lokasi kampanye sebagai bagian dari wilayah dapil sebelum terjadinya bencana. Keempat, pemungutan suara di TPS. Untuk lokasi TPS, di Kabupaten Karo TPS dipindahkan ke lokasi Pengungsian dan tempat strategis lainnya. KPU Kabupaten Karo memberi fasilitas transportasi kepada pemilih korban bencana menuju TPS yang telah ditentukan. Kelima, untuk kegiatan sosialisasi, Khusus di daerah yang terkena bencana, KPU Kabupaten Karo melakukan berbagai kreasi sosialisasi ke posko-posko pengungsian serta melakukan tatap muka. Beberapa aspek yang dapat diperhatikan kedepan adalah penyusunan regulasi yang responsive terhadap pelaksanaan tahapan dalam pemilu di wilayah bencana. KPU dapat menyesuaikan peraturannya dalam menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan pemilu di daerah bencana.

Namun Indonesia belum pernah melaksanakan Pemilihan pada saat terjadi bencana non alam seperti pandemi *Covid-19* yang hingga saat ini masih belum ditemukan vaksinnnya. Akibat yang ditimbulkan oleh wabah ini berimbas ke semua lini tak terkecuali pada penyelenggaraan Pemilu di dunia.

Mengatur langkah atau tindakan antisipatif dan solutif penting bagi sebuah lembaga penyelenggara Pemilu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar. Tulisan ini dibuat sebagai upaya melihat aspek-aspek penting apa yang terdapat dalam manajemen risiko sehingga hak pilih warga negara tetap dapat terlindungi pada penyelenggaraan Pilkada serentak di tengah Pandemi *Covid-19*.

METODE

Data-data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber

sekunder melalui pene-lusuran tulisan terkait seperti jurnal, paper, dan berita media massa tentang manajemen risiko Pemilu dan potensi risiko Pemilu di tengah bencana di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan hak pilih warga masyarakat pada Pilkada serentak 2020. Penggunaan desain kualitatif ini adalah untuk memahami kerangka analisis berdasarkan realita yang terjadi antara perlindungan hak pilih warga dan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi *Covid-19*. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menelaah dinamika tentang kompleksitas permasalahan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi khususnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala terhadap Perlindungan Hak Pilih Pada Pilkada 2020

Kompleksitas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dielakkan bahwa akan terjadi kesalahan di setiap Pemilu. Setidaknya pada masa pandemi beberapa hal penting terkait perlindungan hak pilih yang membutuhkan kontak fisik harus menjadi perhatian serius. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi demokratis. Oleh karena itu pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat. Mengingat Indonesia belum memiliki pengalaman menyelenggarakan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah di tengah wabah sehingga menuntut persiapan ekstra dari semua pihak dalam memetakan implikasi dari potensi yang dapat mereduksi tujuan Pemilu demokratis.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani Pandemi *Covid-19*. Namun belum ada tanda-tanda penularan *Virus Corona* menurun. Di berbagai wilayah melakukan penanganan virus ini dengan beragam cara mulai dari tracking, testing sampai pada isolasi mandiri bagi yang terpapar. Himbauan untuk tetap menggunakan masker saat beraktifitas,

rajin mencuci tangan dan menjaga jarak terus dilakukan. Berdasarkan data dari Satgas *Covid-19* per 8 Oktober 2020, terdapat 498 dari 514 jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi telah terpapar *Covid-19*. (Kompas.com, 2020). Sementara itu, update data hingga 3 November 2020 menunjukkan bahwa terdapat 2.973 kasus baru yang tersebar di 33 Provinsi. Dari data tersebut tercatat 5 Provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi yaitu DKI Jakarta (1.024 kasus baru), Jawa Barat (341 kasus baru), Jawa Timur (284 kasus baru), Jawa Tengah (248 kasus baru) dan Sumatera Barat (178 kasus baru). Penambahan tersebut menyebabkan total kasus *Covid-19* di Indonesia kini berjumlah 418.375 orang (*Covid19*, 2020).

Hal ini memunculkan tantangan bagi penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan Pilkada ditengah Pandemi *Covid-19*, diantaranya yaitu, Pertama, pada akurasi daftar pemilih, dimana proses pendaftaran pemilih harus mencakup semua warga negara. Pada proses pencoklitan yang dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Juli hingga 13 Agustus 2020, Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam formulir daftar pemilih (Model A-KWK) sedangkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) malah di coret (Sindonews.com, 2020). Hasil uji petik yang dilakukan Bawaslu di 312 Kecamatan dan 27 Provinsi ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 kembali terdaftar. (Pradana, 2020). Temuan bawaslu tersebut tidak lepas dari kendala yang di alami oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan. Contoh di Kota Makassar, PPDP menerima penolakan di masyarakat saat turun ke lapangan (Sonora.id, 2020). Sedangkan di daerah lainnya seperti di Kota Mataram, terdapat sejumlah PPDP yang di tolak oleh pemilih dan dilarang masuk ke wilayah pencoklitan (Bawaslu.go.id, 2020). Demikian pula halnya yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Siak, warga menolak PPDP karena takut tertular *Covid-19* (Antaranews.com, 2020).

Kendala lainnya di lapangan yang ditemui misalnya terjadi juga di Kabupaten Indramayu. Masih terdapat sejumlah PPDP yang ditemukan tidak menggunakan APD dalam melaksanakan tugas pencoklitan di lapangan (Bawaslu.go.id, 2020) Di sisi lain sebagian masyarakat ada yang

menolak untuk di cokolit ataupun di verifikasi faktual dengan alasan takut bertemu dengan petugas atau memiliki kekhawatiran terhadap petugas yang mengenakan APD lengkap yang memberi kesan bahwa petugas tersebut akan melakukan penjemputan untuk dibawa ke ruang isolasi. Kendala bisa juga datang dari penyelenggara Pemilu, di Kabupaten Samosir misalnya, menjelang pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan pilkada 2020 mengadakan rapid test pada 402 PPS. Dari hasil pemeriksaan diduga 2 orang reaktif dan 1 orang positif *Covid* setelah dilakukan PCR test (Greenberita.com, 2020).

Penyelenggaraan Pemilu mengharuskan warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun calon, dalam memilih perwakilan politik mereka. (IDEA, 2016). Pada Pilkada serentak 2020 masalah perlindungan hak pilih kembali mendapatkan perhatian karena diseluruh dunia tengah menghadapi bencana non alam pandemi *Covid-19*. Hal ini disebabkan perlindungan hak pilih berkorelasi erat dengan partisipasi Pemilih pada hari pemungutan suara. Meskipun lahirnya peraturan KPU untuk mengatur tahapan Pilkada dilandasi dengan perlindungan terhadap seluruh penyelenggara maupun peserta Pemilu dengan penerapan protokol kesehatan namun tak bisa menjamin kondisi di lapangan akan sesuai dengan harapan. (Ramadhanil & et.al, 2019). Melindungi hak pilih warga dengan metode daring yang menjadi salah satu primadona model komunikasi di masa pandemi juga tidak bisa diandalkan seutuhnya karena tidak semua daerah mampu menjalankan metode daring dengan alasan terkendala jaringan internet.

Oleh sebab itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan prosedur atau mekanisme secara detil yang mengatur bagaimana agar masyarakat di daerah yang kesulitan jaringan internet tetap dapat dilakukan proses verifikasi faktual di lapangan maupun proses pencoklitan. Bagaimana sebaiknya KPU menyiapkan prosedur lengkap agar petugas di lapangan tidak menemui kendala yang berarti karena pada masa pandemi ini masyarakat berhak untuk menolak untuk didatangi secara langsung atau *door to door* oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau sebagai pendukung terhadap calon perseorangan. Hak mereka harus tetap bisa dilindungi. Penyelenggara Pemilu harus

tetap bisa menjamin bahwa data pemilih tersebut sudah mutakhir meski ada masyarakat yang menolak untuk dicoklit. Berbagai kemungkinan yang sama seperti ini akan terjadi hingga menjelang hari H pemungutan suara.

Kedua, jaminan perlindungan hak pilih bagi warga masyarakat pada tahapan kampanye. Selama masa kampanye, Bawaslu mencatat dalam kurun 6-15 Oktober 2020, terdapat 375 kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kasus ini meningkat 138 kasus dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya yaitu 237 kasus (Kompas.com, 2020). Hal ini tentu mengkhawatirkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan akan berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona. Massa yang hadir pada pertemuan tatap muka juga harus mendapat perhatian penuh oleh penyelenggara Pemilu. Hak politik mereka harus dilindungi hingga hari pemungutan suara. Jika mereka terpapar virus corona pada saat kampanye karena abai terhadap protokol kesehatan maka dimungkinkan mereka tidak akan dapat menyalurkan hak mereka pada hari pemungutan suara.

Ketiga, tantangan lain yang harus menjadi perhatian adalah warga masyarakat yang terlibat dalam tahapan penyiapan logistik Pemilu terutama bagi penyelenggara Pemilu di daerah utamanya yang melibatkan pihak ketiga atau warga masyarakat mulai dari penyiapan formulir, pelipatan surat suara, pengepakan hingga pendistribusian kotak suara. Penyelenggara Pemilu harus dapat memastikan agar tidak ada yang abai terhadap protokol kesehatan dan menjamin bahwa warga dalam kondisi sehat sehingga hak pilih mereka bisa tersalurkan pada hari pemungutan suara.

Keempat, penyelenggara Pemilu harus dapat memastikan jaminan perlindungan hak pilih warga pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Misalnya masyarakat yang positif terkena virus *Corona* dan yang sedang menjalankan isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah pada hari pemungutan suara serta yang tidak dapat kembali ke daerahnya disebabkan kekhawatiran terpapar virus *Corona*. Upaya pencegahan penularan virus di TPS harus di desain secara rinci. Mulai dari menjaga kontak fisik, perlengkapan APD untuk petugas KPPS, perlengkapan untuk mencoblos yang harus steril, kenyamanan bilik suara serta jumlah pemilih di

setiap TPS yang harus di atur mengikuti protokol kesehatan. Kendala lainnya yang akan ditemui oleh penyelenggara Pemilu adalah melakukan proses pendataan pemilih terhadap pasien yang berada di Rumah Sakit atau di ruang isolasi *Covid-19*. Memasuki ruang isolasi *Covid-19* jika bukan seorang tenaga kesehatan maka membutuhkan seorang relawan yang bersedia melakukan pendataan dengan mengenakan alat pelindung diri berupa hazmat yang tentu rumit dan tidak mudah bagi orang yang bukan tenaga kesehatan. Relawan juga harus mempersiapkan mental untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini penyelenggara Pemilu dituntut bekerja keras untuk hasil Pemilu yang demokratis.

Meskipun dalam melaksanakan tugas dilapangan penyelenggara Pemilu telah di lengkapi dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Jdih.kpu.go.id, 2020), penyelenggaraan Pilkada berisiko tinggi bagi penyelenggara, peserta maupun pemilih. KPU telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perlengkapan penyelenggara Pemilu pada saat melakukan kegiatan di lapangan dan menganggarkan dana alat pelindung diri untuk memenuhi penerapan protokol kesehatan di setiap daerah, kondisi dilapangan tentu berbeda beda. Bukan berarti ketika telah menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) penyelenggara Pemilu khususnya ditingkat bawah tidak akan menemui kendala lainnya baik yang berkaitan dengan protokol kesehatan maupun yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tahapan.

Pelembagaan Manajemen Risiko Pemilu

Pandemi *Covid-19* menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kemampuan negara untuk menjamin Pemilu yang otentik dan transparan. Tanpa tindakan yang dianggap baik dan tepat Pemilu mungkin berdampak signifikan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan integritas Pemilu (Landman & Splendore, 2020). Berkaca dari hasil penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menyisakan catatan merah yaitu meninggalnya 894 petugas dan 5.175 petugas yang sakit (Wijaya, 2020). Hal ini karena tidak berfungsinya manajemen risiko di lapangan.

Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai, bisa dengan menangkap peluang maupun mengurangi dampak kerugian (Jahroh, 2019). Pada masa bencana non alam wabah *Covid-19* saat ini, potensi risiko setiap permasalahan pemilihan kepala daerah menjadi urgen untuk dilembagakan mengingat permasalahan perlindungan hak pilih yang setiap kali terjadi baik pada Pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perlindungan hak pilih mencakup perlindungan hak memilih bagi penyelenggara, peserta pemilihan maupun pemilih itu sendiri. Selama ini praktik penyelenggaraan Pemilihan di daerah yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan pemilihan pada saat terjadi bencana hanya merupakan bentuk tindakan responsif bukan sebuah tindakan mitigasi ataupun melalui perencanaan matang.

Langkah-langkah utama yang diambil untuk mengelola risiko. Pertama, identifikasi risiko. Langkah ini memerlukan pertimbangan yang sistematis dari skenario yang mungkin berdampak negatif pada pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Risiko dalam Pemilu dapat terjadi karena adanya faktor risiko yang mendasarinya. sebagai contoh, dalam konteks Pilkada 2020 risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko penularan virus corona pada pemilih maupun penyelenggara di TPS, risiko kematian karena terpapar virus atau pemilih yang tidak bisa mendatangi TPS karena hasil swab tes positif *Covid* pada hari itu.

Identifikasi risiko juga sangat berfungsi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap dampak virus *Corona* melalui berbagai media penularan yang bisa menyebar pada material Pemilu misalnya kertas (1-5 hari) surat suara, formulir, kartu pengenalan, poster; pada karton (24 jam) misalnya kotak dan bilik suara; pada plastik (< 5 hari), misalnya pulpen, keyboard, alat bantu *braille*; dan pada kayu (4 hari) antara lain meja, kursi seperti kertas suara (Wijaya, 2020)

Kedua, Pengukuran atau Analisa Risiko. Dalam Pemilu, pengukuran risiko membutuhkan suatu perencanaan operasional untuk pengumpulan dan analisis data di seluruh siklus Pemilu. pengumpulan data dipisahkan menurut jenisnya karena cara ini lebih efektif untuk mengatasi banyak risiko Pemilu, termasuk partisipasi rendah, dan mencegah kekerasan Pemilu (Bardall, 2016)

Ketiga, Pelaporan. Prosedur pelaporan mungkin berbeda di setiap organisasi. Menginformasikan dan membagikan laporan kepada pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu dapat mengatasi risiko dalam Pemilu. Dibutuhkan aturan sederhana untuk berbagi informasi dengan semua pihak yang memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan pencegahan atau mengurangi dampak negatif pelaksanaan pemilihan.

Keempat, Pengambilan Keputusan. Kegiatan ini berkaitan dengan diskusi, konsultasi dan koordinasi dengan tujuan agar bisa segera melakukan tindakan dan memusatkan perhatian dan sumber daya pada daerah kritis. Laporan akan membantu dalam sebuah pengambilan keputusan.

Menurut Ramlan Surbakti, untuk memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi korban bencana alam Pemilu harus dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable result*. Artinya, Pemilu sebagai prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi diatur dengan undang-undang yang mengandung kepastian hukum, yaitu semua aspek diatur secara lengkap (tanpa kekosongan hukum), semua ketentuan konsisten satu sama lain (tanpa ketentuan saling bertentangan), semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tanpa ketentuan yang multitafsir), dan semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktik (Surbakti, 2016). Oleh karena itu, manajemen risiko dalam pemilihan utamanya pada masa pandemi *Covid-19* saat ini seharusnya menjadi bagian penting yang melekat dalam proses penyelenggaraan di setiap tahapan pemilihan. Pemilihan harus ramah pada seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara Pemilu karena tanpa penyelenggara perhelatan pemilihan kepala daerah tidak akan terlaksana.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan bahwa partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, memastikan hak pilih warga masyarakat terlindungi berarti menjaga stabilitas partisipasi pemilih (*voter turnout*). Korelasi antara perlindungan hak pilih dengan partisipasi pemilih (*voter turnout*) pada pemungutan suara yaitu bahwa tingkat partisipasi yang rendah dapat merusak kontrol rakyat terhadap pemerintah karena tingkat keterlibatan politik yang rendah menandakan mekanisme akuntabilitas yang

lemah. Jika jumlah pemilih rendah maka bisa jadi para pemenang pemilu tidak mewakili kepentingan pemilih secara keseluruhan. Hal ini merusak kesetaraan politik. Jika kita ingin menilai kualitas manajemen Pemilu maka tingkat partisipasi pemilih harus dimasukkan menjadi satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada serentak 2018 oleh Bawaslu, tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) mencapai 69% dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 143.667.935. Sedangkan suara sah sebanyak 98.592.326 dan suara tidak sah sebanyak 3.098.239 atau setara 3% dari seluruh logistik pemilihan yang digunakan. Sehingga pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih (*nonvoters*) mencapai 31% atau setara dengan 45.075.609 pemilih (Bawaslu.go.id, 2018). Angka partisipasi yang ditetapkan KPU sebesar 77,5% dan jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2017 yang mencapai 74% (Kompas.com, 2018).

Warga masyarakat saat itu menyalurkan hak pilih mereka dalam situasi dan kondisi normal. Artinya bahwa masyarakat tidak dibebani dengan protokol kesehatan maupun kondisi psikis kekhawatiran akan terdampak virus *Covid-19* seperti saat ini.

Indonesia bisa mencontoh keberhasilan beberapa negara seperti Korea Selatan Singapura dan Srilanka yang sukses menyelenggarakan Pemilu ditengah pandemi *Covid-19*. Korea Selatan yang merupakan negara pertama di dunia yang berhasil melaksanakan Pemilu di negara nya dengan tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) sebesar 62,21% atau setara dengan 29 juta pemilih (Idea, 2020). Dalam masa persiapan, Komisi Pemilihan Umum (NEC) bekerjasama dengan pemerintah menyusun prosedur operasi yang terperinci untuk pemungutan suara dan penghitungan suara secara aman (Pikiran rakyat, 2020). NEC memiliki aturan teknis Pemilu dalam keadaan darurat yaitu salah satunya pemungutan suara awal sebelum hari H pencoblosan (*early voting*) dan pemilihan melaui surat via pos (*absentee voting*). Kedua aturan tersebut telah diatur jauh sebelum pandemi *Covid-19* sebagai antisipasi situasi tidak terduga. Sehingga pemilih di 3.500 TPS di Korea Selatan dapat memberikan hak pilihnya. Tujuan NEC mengagendakan *early voting* dan *absentee voting* pada tanggal 10 dan 11 April 2020 adalah untuk meminimalisir

jumlah pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara 15 April 2020 (Pontianakpost.co.id, 2020)

Begitu juga di Singapura yang membuat pengaturan di TPS berbeda dari Pemilu sebelumnya. Panitia TPS menyiapkan stiker untuk menjaga jarak, menyiapkan botol-botol *hand sanitizer* dan berlatih prosedur suhu. Panitia pemungutan suara di Singapura harus mengikuti *kursuse-learning* untuk mempersiapkan langkah-langkah keamanan baru agar dapat memberi rasa aman kepada pemilih. Petugas dilengkapi dengan alat pelindung seperti masker bedah, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah, dan *hand sanitizer* seukuran saku. Pemilih harus selalu memakai masker dan hanya diturunkan apabila petugas melakukan verifikasi. Pemilih harus menggunakan sarung tangan sekali pakai sebelum menerima surat suara dan memasukkan ke kotak suara. Penggunaan *E-Registration* yaitu sistem untuk memverifikasi pemilih terhadap daftar pemilih agar menghindarkan petugas pemilu kontak fisik dengan pemilih (Kompas.com, 2020). Tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) mencapai 95.81% dari 2.5 juta pemilih (Idea, 2020).

Negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu di tengah Pandemi Covid-19 lainnya adalah Srilanka. Pengaturan khusus dibuat di 12.985 TPS dengan melibatkan 10.000 tenaga kesehatan, 69.000 personel polisi dan 300.000 pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas Pemilu (Antaranews, 2020). Tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) mencapai 75.89% dari total 12.343.309 pemilih (Idea, 2020).

Beberapa contoh negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menyelenggarakan Pemilu ditengah wabah tersebut memberikan pengalaman bahwa penerapan manajemen risiko merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemilu demokratis, namun tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa tata kelola Pemilu yang baik. Mozaffar dan Schedler (2019) mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai sebuah kumpulan aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan.

Hal ini dapat diartikan bahwa konsep manajemen risiko harus ada dalam setiap tahapan Pemilu yang dapat diterjemahkan ke dalam regulasi dan diaplikasikan. Utamanya

dalam konteks penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi *Covid-19*, dimana regulasi sangat vital dalam mendesain aktivitas Pilkada karena potensi kesalahan dan permasalahan adalah keniscayaan.

Penyelenggara Pemilu hingga saat ini hanya bertindak responsif terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan karena dalam desain kelembagaan KPU, belum ada divisi khusus yang bertanggungjawab mengenai manajemen risiko pemilu. Sehingga berdampak pada efektivitas kinerja penyelenggara sampai di tingkat bawah. Pengelolaan risiko di bawah divisi khusus dapat melakukan pemetaan risiko dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu baik internal maupun eksternal.

Salah satu prinsip dalam manajemen risiko adalah inklusif artinya pelibatan pemangku kepentingan yang sesuai dan tepat waktu akan memungkinkan pandangan, pengetahuan dan persepsi untuk dipertimbangkan (Jahroh, 2019). Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu memiliki andil besar dalam kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini.

Penyelenggara Pemilu perlu pengawasan bersama terhadap proses tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Pemerintah melalui kementerian kesehatan dapat memberikan informasi secara kontinyu mengenai perkembangan pandemi agar masyarakat bisa lebih teratur dalam menjalankan protokol kesehatan. Bersama dengan kementerian dalam negeri untuk melakukan pemetaan wilayah atau pembagian zona serta mengatur pemberlakuan khusus terhadap wilayah dengan zona hitam atau merah. Utamanya pada saat hari H pencoblosan, wilayah yang memiliki zona rawan bisa mendapatkan perhatian ekstra dengan melibatkan pihak keamanan untuk mengatur secara teknis di lapangan. Begitu juga dengan penyiapan teknologi atau sistem aplikasi yang menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pemilihan, perlu adanya koordinasi antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan pemerintah. Pengalaman Pemilu serentak Tahun 2019, penggunaan teknologi yang seharusnya mempermudah pekerjaan di sebagian tahapan justru memperlambat kerja karena daya dukung terhadap teknologi informasi yang minim.

Semua potensi risiko ataupun tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun

2020 ini dapat diantisipasi sejak awal oleh penerapan manajemen risiko di lembaga penyelenggara Pemilu hingga tingkat bawah. Setiap daerah memiliki tantangan daerahnya masing-masing. Peran lembaga penyelenggara di daerah adalah memetakan seluruh kemungkinan yang terjadi.

Konsep manajemen risiko jarang dilihat sebagai hal yang penting dalam pemilihan. Manajemen risiko Pemilu yang dirancang dengan baik pada setiap tahapan Pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan pelaksanaan pemilihan di daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemilihan yang demokratis. Tak ada yang bisa menjamin bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia di tengah Pandemi *Covid-19* tidak akan menemui risiko dilapangan.

SIMPULAN

Urgensi manajemen risiko Pemilu seharusnya menjadi bagian dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Manajemen risiko pemilu dapat menjadi satu alat ukur pencapaian sebuah proses penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan pemilihan kepala daerah. Fungsi manajemen risiko pemilu agar dapat mengatasi segala tantangan ketidakpastian dalam suatu kegiatan, bukan sebatas respon terhadap fakta atau kondisi yang terjadi dilapangan. Utamanya pada perlindungan hak pilih warga masyarakat. Prinsip kesetaraan hak antar warga negara dalam Pemilu menjadi indikator keberhasilan Pemilu di suatu negara. Apakah Pemilu tersebut telah berjalan secara demokratis atau tidak. Perlindungan hak pilih harus dapat dijamin hingga pemilih menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Hal ini akan menjadi salah satu potensi risiko yang dapat dihindari jika manajemen risiko Pemilu telah dirancang dengan baik.

Tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa di masa pandemi *Covid-19* risiko tersebut dapat dihindari tanpa mempersiapkan sebuah perencanaan matang yang bisa memberikan solusi agar Pilkada tetap berjalan. Kerjasama antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan pemerintah melalui kementerian kesehatan dapat dilakukan dengan pemetaan wilayah agar memudahkan menerapkan kebijakan terkait perlindungan hak pilih di wilayah tersebut.

Pelembagaan manajemen risiko menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri mengingat Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam. salah satu contoh negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu saat kasus Covid masih menunjukkan angka yang tinggi adalah Korea Selatan. Hal ini disebabkan proses Identifikasi dan Analisa Risiko yang telah dirancang jauh sebelum krisis maupun wabah pandemi 19 terjadi sehingga penyelenggaraan Pemilu tetap dapat berjalan dengan lancar. Indonesia adalah negara empat musim yang rawan terhadap bencana perlu adanya mitigasi bencana di setiap lembaga untuk mengantisipasi dampak terburuk yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Saat ini yang sedang berlangsung di seluruh dunia adalah bencana nonalam pandemi *Covid-19*. Wabah yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa negara.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam menangani kompleksitas permasalahan Pemilu maupun Pemilihan kepala daerah di Indonesia yang awalnya responsif dan mencari solusi praktis menjadi pengurangan risiko melalui manajemen risiko. Penting juga untuk memulai wacana pelembagaan Manajemen Risiko dalam setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2020, Agustus 6). *antaranews*. Dipetik November 2, 2020, dari antaranews Web site: <https://www.antaranews.com/berita/1652686/srilanka-hitung-suara-pemilihan-umum-parlemen>
- Antaranews.com. (2020, Juli 25). *Antaranews*. Dipetik November 1, 2020, dari Kalteng Antaranews: <https://kalteng.antaranews.com/berita/413594/sejumlah-wargamenolak-petugas-coklit-dengan-berbagai-alasan>
- Bardall. (2016). Risk Measurement and Analysis. Dalam S. Alihodzic, & dkk, *Risk Management in Elections* (hal. 13). Stockholm: International IDEA Publisher.
- Bawaslu.go.id. (2018, Juli 12). *Bawaslu*. Dipetik November 2, 2020, dari Bawaslu Web site: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Evaluasi%20Pelaksanaan%20Pemilihan%202018%20untuk%20Perbaikan%20Prosedur%20Penyelenggaraan%20Pemilu%202019.pdf
- Bawaslu.go.id. (2020, Juli 23). *Bawaslu*. Dipetik Oktober 20, 2020, dari Bawaslu Web site: <https://indramayukab.bawaslu.go.id/siaran-pers-hasil-pengawasan-coklit-data-pemilih-pilkada-2020-minggu-i/>
- Bawaslu.go.id. (2020, Juli 29). *Bawaslu*. Dipetik Oktober 30, 2020, dari Bawaslu Web site: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/kinerja-ppdp-tidak-sesuai-prosedur-bawaslu-komat-beri-rekomendasi>
- Covid-19 Information, C. (2020, Oktober 31). *Facebook*. Dipetik Oktober 31, 2020, dari Facebook Web site: <http://www.facebook.com>
- Covid19, C. (2020, November 3). *covid19*. Dipetik November 1, 2020, dari covid19 Web site: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Enervon.co.id. (2020, Agustus 20). *Enervon*. Dipetik November 4, 2020, dari Enervon Web Site: <https://www.enervon.co.id/news/1428/4-cara-penyebaran-covid-19-menurut-who-yang-perlu-kamu-ketahui/>
- Greenberita.com. (2020, Juli 6). *Green Berita*. Dipetik September 15, 2020, dari Greenberita Web site: <https://www.greenberita.com/2020/07/kpu-samosirlakukan-pemeriksaan-rapid.html>
- IDEA, I. (2016). *Risk Management In Election*. Stockholm: Swedia.
- Idea, i. (2020, Agustus 1). *idea int*. Dipetik November 2, 2020, dari idea int Web site: <https://www.idea.int/data-tools/country-view/163/40>
- Jahroh, S. (2019, Oktober 11). *Irmapa*. Dipetik November 1, 2020, dari Irmapa Web site: <https://irmapa.org/prinsip-manajemen-risiko-inklusif/>
- Jdih.kpu.go.id. (2020, Oktober 15). *jdih kpu*. Dipetik Oktober 15, 2020, dari kpu Web site: <https://www.jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>
- Kompas.com. (2018, Juni 29). *Kompas*. Dipetik November 1, 2020, dari Nasional Kompas Web site: <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/21115801/partisipasi->

- pemilih-pilkada-serentak-2018-capai-7324-persen
- Kompas.com. (2020, Juli 10). *kompas*. Dipetik November 2, 2020, dari kompas Web site: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/10/084500265/begini-cara-singapura-gelar-pemilu-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>
- Kompas.com. (2020, Oktober 8). *kompas*. Dipetik november 2, 2020, dari nasional kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/07552211/update-315714-kasus-covid-19-di-indonesia-dan-5-daerah-dengan-kasus?page=all>
- Kompas.com. (2020, Oktober 18). *Kompas*. Dipetik Oktober 28, 2020, dari nasional kompas Web site: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat>
- Kompas.com. (2020, Juli 20). *Kompas*. Dipetik Oktober 29, 2020, dari Regional Kompas Web site: <https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/06023031/3-petugas-pemutakhiran-data-pemilih-kpu-positif-covid-19>
- Landman, T., & Splendore, L. D. (2020). Pandemic Democracy : elections and Covid-19. *Journal of Risk Research*, 3.
- Manullang, E. (2018, Juni 4). Pemilu Legislatif 2014 di Daerah Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo. *Pemilu Legislatif 2014 di Daerah Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo*. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Mozaffar, & Schedler. (2019). The Comparative Study of Electoral Governance Introduction. Dalam A. Perdana, & et.al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (hal. 4). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pikiranrakyat.com. (2020, Juni 27). *Pikiran rakyat*. Dipetik November 2, 2020, dari pikiran rakyat Web site: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01578350/biasa-didominasi-golput-partisipasi-pemilu-korea-selatan-tinggi-meski-di-tengah-pandemi>
- Pontianakpost.co.id. (2020, Juni 11). *Pontianak Post*. Dipetik September 15, 2020, dari Pontianakpost Web site: <https://pontianakpost.co.id/belajar-dari-suksesnya-korea-selatan-gelar-pemilu-saat-pandemi/>
- Prabowo, D. (2020, Oktober 18). *Nasional Kompas*. Dipetik Oktober 29, 2020, dari Nasional Kompas Web site: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat>
- Pradana, J. (2020, Agustus 11). *Bawaslu*. Dipetik Oktober 28, 2020, dari Bawaslu Web site: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-73130-pemilih-tak-penuhi-syarat-yang-terdaftar-pilkada-2020>
- Ramadhanil, F., & et.al. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda.
- Santoso, T. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2014-2019*. Jakarta: Perludem.
- Sindonews.com. (2020, Agustus 11). *Sindonews*. Dipetik Oktober 28, 2020, dari Nasional Sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/129544/12/pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020-belum-akurat-1597115316>
- Sonora.id. (2020, Juli 26). *Sonora*. Dipetik Oktober 31, 2020, dari Sonora Web site: <https://www.sonora.id/read/422261878/ini-sejumlah-kendala-petugas-coklit-data-pemilih-di-makassar?page=all>
- Surbakti, R. (2016). *Naskah Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga.
- Surbakti, R. (2018, Oktober 11). *Kompas.id*. Dipetik November 24, 2020, dari Kompas Web site: <https://kompas.id/baca/opini/2018/10/11/administrasi-kependudukan-dan-daftar-pemilih/>

- Surbakti, R., & et.al. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wijaya, D. (2020, September 25). *Rumah Pemilu*. Dipetik November 1, 2020, dari Rumah Pemilu Web site: <https://rumahpemilu.org/manajemen-risiko-penyelenggaraan-pilkada-dalam-pandemi/>